

PENENTUAN KRITERIA RESIDIVIS DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh

**MUHAMMAD HALFIS GUSNADI
NIM. 170574201078**

Abstrak

Residivis merupakan seseorang yang kembali melakukan kejahatan sejenis atau oleh undang-undang dianggap sejenis yang tidak lewat dari waktu lima tahun. Ketentuan residivis ini termuat di dalam Buku ke-II BAB XXXI KUHP. Jika dilihat saat ini banyak kasus-kasus korupsi yang dilakukan berulang dengan orang yang sama, melakukan tindak pidana korupsi berulang, Residivis merupakan salah satu alasan pemberat pidana, di mana penjatuhan pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimalnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penentuan Kriteria Residivis Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Berdasarkan penelitian maka diketahui kriteria Penentuan Kriteria Residivis Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengacu pada KUHP, dimana Residivisme yang dalam istilah KUHP disebut sebagai “pengulangan tindak pidana” diatur secara tersebar dalam BUKU II dan Buku III KUHP sedangkan dalam Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi tidak dirincikan dan membahas khusus tentang residivis, hanya pada Pasal 2 dijelaskan tentang pidana mati, meskipun tidak dijelaskan lebih lanjut. Pidana mati bisa dikatakan sebagai balasan atas pengulangan tindakan korupsi yang dilakukan seseorang sehingga mampu memberi efek jera.

Kata Kunci : Residivis, Korupsi

DETERMINATION OF RESIDIVIST CRITERIA IN CRIMINAL ACTS CORRUPTION

By

**MUHAMMAD HALFIS GUSNADI
NIM. 170574201078**

Abstract

A recidivist is someone who re-commits a crime of a similar nature or is considered similar by law within five years. This recidivism provision is contained in Book II CHAPTER XXXI of the Criminal Code. If you look at the current number of corruption cases that are committed repeatedly with the same person, committing repeated criminal acts of corruption, recidivism is one of the reasons for aggravating the crime, where the penalty is increased by a third of the maximum criminal threat. The purpose of this research is to determine the determination of recidivism criteria in the Corruption Crime Law. Normative Legal Research is legal research carried out by examining library materials or secondary data. Based on the research, it is known that the criteria for Determining Recidivism Criteria in the Corruption Crime Law refer to the Criminal Code, where recidivism, which in Criminal Code terms is referred to as "repetition of a criminal act" is regulated scattered in BUKU II and Book III of the Criminal Code, while in Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes, criminal acts of corruption are not detailed and specifically discuss recidivism, only in Article 2 is it explained about the death penalty, although it is not explained further. The death penalty can be said to be a retaliation for repeated acts of corruption committed by someone so that it can have a deterrent effect.

Keywords: *Recidivism, Corruption*